Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

Praktik Perbudakan Dalam Perspektif Fazlur Rahman dan Farid Esack

Dewi Putri Erdina Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Email: *Putrierdina*110@gmail.com

Abstrak

Perbudakan menjadi salah satu fenomena sosial yang telah menghantui peradaban manusia sepanjang sejarah, menghadirkan tantangan moral, etis, dan hukum yang kompleks di berbagai masyarakat. Dalam konteks agama-agama besar, termasuk Islam, perbudakan telah dibahas secara langsung melalui teks-teks suci dan tradisi-tradisi interpretatif yang berkembang. Dalam tulisan ini, akan membahas bagaimana hermeneutika double movement Fazlurrahman dan hermeneutika pembebasan Farid Esack digunakan sebagai model interpretasi ayat budak dalam Al-Qur'an pada masa pewahyuan dan konteks ketika ayat tersebut ditafsirkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik Rahman maupun Esack melihat pentingnya konteks budaya dan sejarah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, meskipun ada sedikit perbedaan dalam proses penafsirannya. Menurut Rahman, nilai-nilai yang terkandung dari ayat tersebut adalah moralitas yang mengacu pada moralitas vertikal dan moralitas horizontal. Oleh karena itu, semangat pembaruan yang diemban oleh Fazlur Rahman ialah semangat menegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa ada ketidaksetaraan dan diskriminasi. Begitu juga dengan Esack perbudakan yang terjadi di zaman sekarang dalam gerakan praksisnya bukan hanya sekedar membebaskan budak dan menjadikannya merdeka. Akan tetapi lebih ke langkah yang lebih progresif yaitu dengan terciptanya sistem sosial yang adil dan egaliter sehingga mampu melindungi manusia dari penindasan.

Kata kunci: Budak, Hermeneutika, Fazlur Rahman, Farid Esack

Abstract

Slavery is one of the social phenomena that has haunted human civilization throughout history, presenting complex moral, ethical, and legal challenges in various societies. In the context of major religions, including Islam, slavery has been discussed directly through sacred texts and developing interpretive traditions. In this paper, we will discuss how Fazlurrahman's double movement hermeneutics and Farid Esack's liberation hermeneutics are used as models for interpreting the verses about slaves in the Qur'an during the time of revelation and the context in which the verses are

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

interpreted. This study uses a descriptive analytical method. The results of the study show that overall both Rahman and Esack see the importance of cultural and historical context in understanding the verses of the Qur'an, although there are slight differences in the interpretation process. According to Rahman, the values contained in the verses are morality that refers to vertical morality and horizontal morality. Therefore, the spirit of renewal carried by Fazlur Rahman is the spirit of upholding justice as fairly as possible without inequality and discrimination. Likewise with Esack slavery that occurs in the present era in its practical movement is not just freeing slaves and making them independent. But rather to a more progressive step, namely by creating a just and egalitarian social system so that it can protect humans from oppression.

Keywords: Slaves, Hermeneutics, Fazlur Rahman, Farid Esack

Pendahuluan

Perbudakan, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi salah satu persoalan sosial paling mendalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Meskipun sebagian besar negara telah menghapus praktik ini secara hukum, bentuk-bentuk baru seperti perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perbudakan anak terus menjadi tantangan global ¹. Di abad ke-19, dunia mulai mengambil langkah serius dengan Kongres Wina pada 1815 dan Konferensi Jenewa 1956 yang secara resmi melarang perbudakan secara global. Namun, larangan ini tidak terjadi serentak; negara seperti Denmark melakukannya pada 1792, Inggris pada 1833, dan Amerika Serikat pada 1864 ²

Sementara Arab Saudi baru menghapus perbudakan pada 1964 dan Mauritania pada 1980. Di era modern, praktik perbudakan muncul dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan sosial, sering kali dipengaruhi oleh kapitalisme yang menjadikan manusia sebagai alat produksi. Bahkan kelompok-kelompok ekstremis, seperti ISIS, menggunakan dalih agama untuk memperdagangkan manusia, seperti kasus budak Yazidi di Irak ³. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbudakan modern melampaui batas geografis, melanggar hak asasi manusia, dan bertentangan dengan nilai moral yang diajarkan oleh agama-agama besar, termasuk Islam, sehingga relevan untuk terus dikaji dan diselesaikan.

Dalam tradisi Islam, perbudakan telah dibahas secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan diperinci melalui interpretasi para ulama sepanjang sejarah. Al-Qur'an, sebagai

¹ Abu Ridha, Ketika Diam Menjadi Asing (Jakarta: Ain Publishing, 2012).

² Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019).

³ Mitra Angelia, "ISIS Jual Wanita Untuk Budak Seks Di Pasar Gelap Turki," n.d., https://www.viva.co.id/berita/dunia/714209.

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

kitab suci umat Islam, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk isu perbudakan, dengan memberikan pedoman tentang pembebasan budak sebagai bentuk amal kebajikan. Namun, interpretasi terhadap ayat-ayat perbudakan ini berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya tempat para mufassir hidup. Penelitian sebelumnya telah membahas topik ini dari berbagai sudut pandang. Diantaranya, penelitian Abdul Hakim Wahid yang mengkaji perbudakan dari segi hadits dan sirah nabawiyah ⁴, Hajani mengkaji metode syariat Islam dalam menghapuskan perbudakan ⁵, Alfionita menganalisis hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman untuk memahami ayat-ayat tentang perbudakan ⁶, dan Husein dan Al Anang yang membahas kontekstualisasi tafsir Al-Qur'an terhadap perbudakan dalam wacana kontemporer ⁷. Dari beberapa kajian tersebut, belum terdapat kajian yang mengkomparasi pemikiran Fazlur Rahman dan Farid Esack secara langsung. Kekosongan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji bagaimana kedua tokoh ini menawarkan perspektif unik dalam memahami perbudakan, terutama dalam kaitannya dengan modernitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Fazlur Rahman dan Farid Esack dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perbudakan di dalam Al-Qur'an. Analisis ini akan berfokus pada metodologi hermeneutika yang digunakan oleh keduanya. *Pertama*, mendeskripsikan bagaimana Fazlur Rahman dan Farid Esack memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik perbudakan. *Kedua*, mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dalam pendekatan Fazlur Rahman dan Farid Esack terhadap isu perbudakan dalam konteks Islam. *Ketiga*, menganalisis relevansi pemikiran Fazlur Rahman dan Farid Esack tentang perbudakan terhadap isu-isu eksploitasi manusia di era modern.

Kajian terhadap pemikiran Fazlur Rahman dan Farid Esack dalam memahami isu perbudakan sangatlah penting, terutama dalam konteks Islam modern. Fazlur Rahman, dengan metodologi *double movement*-nya, berupaya menjembatani antara nilainilai universal Al-Qur'an dengan tuntutan zaman modern. Sementara itu, Farid Esack memadukan hermeneutika pembebasan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an untuk

⁴ Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies," *Nuansa* 8, no. 2 (2015).

⁵ Hajani Hajani, "Metode Syariat Islam Dalam Menghapuskan Perbudakan," *Al Ahkam* 13, no. 2 (2017).

⁶ Ericha Alfionita, "Perbudakan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)" (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2021).

⁷ Ahmad Husein and Arif Al Anang, "Memahami Al-Qur'an Kontemporer: Antara Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan," *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 9 (2020).

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

memperjuangkan keadilan sosial, terutama bagi kelompok-kelompok yang tertindas. Dengan mengkomparasi pemikiran keduanya, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Al-Qur'an dipahami dalam konteks perbudakan, tetapi juga menawarkan landasan teologis untuk menghadapi tantangan eksploitasi manusia di era global. Dalam kondisi modern, di mana bentuk-bentuk baru perbudakan terus berkembang, analisis pemikiran kedua tokoh ini menjadi sangat relevan untuk membangun tafsir yang progresif dan berorientasi pada keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengayaan wacana intelektual Islam dan sekaligus menjadi acuan bagi upaya pembaruan pemikiran keagamaan yang relevan dengan tantangan zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitif. Metode ini diterapkan untuk menguraikan dan menganalisis pemikiran Fazlur Rahman dan Farid Esack secara menyeluruh dan mendalam mengenai penafsiran dan pemahamannya terhadap ayat-ayat perbudakan. Penelitian ini menggunakan data primer dari tulisan-tulisan Fazlur Rahman dan Farid Esack. Serta data sekunder, seperti artikel dan buku yang membahas pandangan serta kontroversi yang terkait dengan pemikirannya. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang praktik perbudakan dalam perspektif Al-Quran menurut Fazlur Rahman dan Farid Esack, serta dampaknya terhadap pemahaman Islam kontemporer. Pendekatan deskriptif analitis dipilih karena dianggap relevan untuk merinci dan mengkritisi setiap aspek penting dalam pemikiran kedua tokoh tersebut.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Hazara, wilayah yang kini termasuk Pakistan setelah pemisahan Hindustan, pada 21 September 1919 dan wafat di Chicago pada 26 Juli 1988. Ia tumbuh dalam lingkungan masyarakat bermazhab Hanafi yang kuat, sehingga sejak kecil telah terbiasa dengan berbagai praktik keagamaan seperti salat dan puasa. Lingkungan ini memberikan pengaruh besar pada pola pikir Rahman yang dikenal rasional. Sebagaimana diketahui, mazhab Hanafi berbasis pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan berpikir yang cenderung rasional ⁸. Rahman memulai pendidikan formal di madrasah sejak kecil, selain mendapatkan pendidikan agama langsung dari

⁸ Labib Muttaqin, "Aplikasi Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik," *Jurnal Al-Manahij* VII, no. 2 (2013).

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

ayahnya, Maulana al-Din, seorang ulama tradisional dengan pandangan progresif. Berbeda dengan kebanyakan ulama pada masa itu yang memandang pendidikan modern dengan skeptis, ayahnya menganggap modernitas sebagai tantangan sekaligus peluang. Pandangan ini menjadi prinsip yang dipegang Rahman hingga akhir hayatnya. Pendidikan agama yang diberikan sang ayah, terutama dalam bidang hadis dan syariah, sangat berkesan baginya, sebagaimana sering ia ungkapkan dalam karya-karyanya. Dari ibunya, ia memperoleh pelajaran nilai-nilai moral seperti kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, dan cinta ⁹.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, Rahman melanjutkan studi ke Universitas Punjab, Lahore, dan memperoleh gelar sarjana serta magister dalam bidang sastra Arab pada tahun 1942. Pada tahun 1946, ia melanjutkan studi doktoralnya di Oxford University, Inggris, dengan menulis disertasi tentang psikologi Ibn Sina, yang merupakan analisis terhadap karya *An-Najat*. Di bawah bimbingan Prof. Simon van Den Bergh, ia menyelesaikan program doktoralnya pada tahun 1950. Selama di Inggris, Rahman mempelajari berbagai bahasa, termasuk Inggris, Latin, Yunani, Prancis, Jerman, Turki, Arab, dan Persia, selain bahasa ibunya, Urdu. Kemampuan linguistik ini sangat mendukung eksplorasinya terhadap literatur Islam maupun karya para orientalis. Rahman mengajar di Universitas Durham, Inggris, dan Institute of Islamic Studies di McGill University, Kanada, antara 1950-1958. Di Universitas Durham, ia menulis salah satu karyanya yang berpengaruh, Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy 10. Pada awal 1960-an, Rahman kembali ke Pakistan atas permintaan Presiden Ayyub Khan untuk membantu membangun identitas keislaman negara tersebut yang sedang mengalami tarik menarik antara tradisionalis, fundamentalis, dan modernis. Ia diangkat menjadi Direktur lembaga yang bertugas menafsirkan Islam secara rasional dan ilmiah serta anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam pada 1962.

Namun, gagasan progresif Rahman memicu konflik dengan kelompok konservatif, yang menganggapnya terlalu liberal. Ketegangan ini membuatnya meninggalkan Pakistan pada 1970 dan menetap di Chicago, Amerika Serikat, di mana ia melanjutkan pemikiran-pemikirannya tentang Islam serta mendidik mahasiswa dari berbagai negara. Rahman mengembangkan konsep Neo-Modernisme yang mengintegrasikan pembaruan pemikiran Islam dengan tetap berlandaskan nilai moral

⁹ Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2013).

¹⁰ Rudy Irawan, "Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman," Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits 13, no. 2 (2019).

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

Al-Qur'an dan tradisi Nabi. Pendekatannya merupakan hasil sintesis antara pendidikan tradisional yang ia terima di Pakistan dan pendidikan modern di Inggris. Ia mengkritik stagnasi akibat sakralisasi teks dan tradisi yang menghambat dinamika Islam, tetapi juga menolak kritik destruktif dari paradigma Barat. Dengan pendekatan moderat dan metodis, Rahman berusaha menjembatani tradisi dan modernitas untuk menciptakan wacana Islam yang relevan dan progresif ¹¹

B. Biografi Farid Esack

Farid Esack lahir pada tahun 1959 di kawasan miskin Wynberg, Cape Town, Afrika Selatan. Masa kecilnya diwarnai dengan kesulitan hidup, tinggal bersama ibunya dan enam saudara kandung setelah ditinggalkan oleh ayahnya. Keluarganya kemudian berpindah ke Bonteheuwel, sebuah daerah tempat tinggal para pekerja miskin yang didominasi oleh komunitas kulit hitam dan berwarna. Ibunya, yang berperan sebagai tulang punggung keluarga, harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai buruh kecil, penghasilannya tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga besar mereka ¹². Esack tumbuh di Bonteheuwel, sebuah wilayah di Cape Flats yang menjadi saksi penerapan sistem apartheid dengan sangat represif. Wilayah ini dikenal sebagai tempat pembuangan bagi orang kulit hitam dan kulit berwarna, dengan kondisi tanah yang tandus dan gersang. Pada tahun 1961, melalui *Group Areas Act*, kawasan tempat tinggal mereka di Milford Road secara resmi diubah menjadi wilayah untuk penduduk kulit putih, sehingga keluarganya dipaksa untuk pindah ¹³.

Dalam bukunya *On Being Muslim*, Esack mengungkapkan betapa beratnya dampak apartheid. Ia menggambarkan bagaimana jutaan orang terpaksa tidur di lantai beralaskan jerami dengan perut lapar. Pada era 1980-an, rezim apartheid mengalokasikan hampir dua pertiga pendapatan nasional untuk komunitas kulit putih yang hanya mencakup seperenam populasi, sementara mayoritas kulit hitam hampir tiga perempat penduduk Afrika Selatan menderita kelaparan dan pengangguran. Kondisi hidup yang keras ini memupuk semangat solidaritas dalam diri Esack dan keluarganya, termasuk dengan orang-orang dari keyakinan yang berbeda. Esack sering

¹¹ Anas Rohman, "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang* 8, no. 1 (2020).

¹² Zakiyuddin Baidhawy, Hermeneutika Pembebasan Al-Qur'an: Perspektif Farid Esack Dalam Abdul Mustaqim-Sahiron Syamsudin, Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 195.

¹³ Farid Esack, On Being A Muslim: Menjadi Muslim Di Dunia Modern, Terjemahan Dadi Darmani Dan Jajang Jamroni (Jakarta: Erlangga, 2004), 187.

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

bergantung pada kebaikan tetangga Kristen, yang membentuk pandangannya tentang pentingnya pluralisme dan toleransi antaragama. Pengalaman ini mengajarkannya bahwa nilai-nilai kasih sayang dan solidaritas dapat ditemukan dalam berbagai keyakinan. Hal ini menjadi dasar dari pemikirannya yang terbuka terhadap pluralitas agama ¹⁴.

Esack secara aktif menantang interpretasi eksklusif terhadap teks-teks keagamaan, meyakini bahwa penindasan hanya dapat dilawan melalui pendekatan hermeneutis yang inovatif. Ia mengembangkan gagasan bahwa teks-teks keagamaan harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks penindasan sosial dan politik. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Bonteheuwel, Esack bergabung dengan Jamaah Tabligh pada usia sembilan tahun dan, pada usia 15 tahun, ia ditahan karena keterlibatannya dalam gerakan perlawanan terhadap apartheid. Esack melanjutkan studi di Pakistan selama sembilan tahun, meraih gelar sarjana dalam teologi Islam dan sosiologi. Pada tahun 1990, ia kembali ke Pakistan untuk mendalami Studi Al-Qur'an di Jami'ah Abi Bakr, Karachi. Pada tahun 1994, ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations di University of Birmingham, Inggris. Disertasinya berjudul Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression berhasil diselesaikan pada tahun 1996. Kemudian, ia melanjutkan studi pascadoktoral dalam bidang hermeneutika Alkitab di Sankt Georgen Graduate School of Philosophy and Theology, Frankfurt, Jerman. Saat ini, Esack menjabat sebagai profesor madya dalam studi Islam di University of Western Cape, Afrika Selatan¹⁵.

Dalam karier akademiknya, Esack dikenal aktif mengajar di berbagai universitas ternama, seperti Oxford, Harvard, Cambridge, Amsterdam, dan Cairo. Ia juga sering menghadiri seminar dan konferensi internasional, serta menulis berbagai karya ilmiah. Topik pengajarannya mencakup teologi Islam, politik, keadilan gender, dan dinamika hubungan antaragama, khususnya dalam konteks Afrika Selatan. Esack juga terlibat dalam organisasi internasional seperti *World Conference for Religion and Peace* (WCRP) dan Komisi Kesetaraan Gender. Pemikiran Esack, yang berakar pada pengalaman pribadinya menghadapi apartheid, menawarkan perspektif yang segar tentang hubungan antara agama dan pembebasan. Dengan fokus pada pluralisme, keadilan,

¹⁴ Farid Esack, *Qur'an Liberation & Pluralism: An Islamic Solidarity Againts Oppression* (England: Oneword Publication, 1997), 25.

¹⁵ Teguh Saputra, "Hermeneutika Farid Esack Tentang Keadilan Pada Konsep Masa Iddah Bagi Perempuan," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2022).

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

dan solidaritas, Esack telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya wacana keagamaan di tingkat global.

C. Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Sebelum membahas hermeneutika Fazlur Rahman, penting untuk memahami konsepsinya tentang Al-Qur'an. Dalam bukunya *Islam*, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa Al-Qur'an secara keseluruhan adalah kalam Allah dan sekaligus kalam Nabi Muhammad dalam pengertian tertentu. Meskipun Al-Qur'an adalah wahyu Ilahi yang murni, ia tetap erat terhubung dengan kepribadian Nabi secara mendalam. Hubungan ini tidak dapat dipahami secara mekanis, seperti hubungan antara rekaman dengan alat pemutar, melainkan sebagai proses transendental di mana kata-kata Ilahi mengalir melalui hati Nabi ¹⁶.

Rahman mengembangkan pendekatan hermeneutika yang didasari oleh enam aspek utama, yaitu: (1) pewahyuan dan konteks sosio-historis, yakni Rahman menegaskan bahwa Al-Qur'an bukanlah sebuah "buku" yang turun dari dunia ketuhanan ke dunia manusia tanpa keterkaitan dengan konteks historis. Wahyu Al-Qur'an erat kaitannya dengan bahasa, budaya, politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Arab pada saat itu. Tanpa koneksi ini, wahyu tidak akan memiliki makna bagi masyarakat Arab dan tidak dapat memberikan petunjuk yang relevan bagi manusia di masa lain. (2) konsep ideal dan kontingen, dalam hal ini Rahman membedakan antara ajaran ideal dan kontingen dalam Al-Qur'an. Ajaran ideal merupakan tujuan akhir yang menjadi orientasi bagi umat Muslim, meskipun belum sepenuhnya terealisasi pada masa pewahyuan. Sedangkan ajaran kontingen merujuk pada respons spesifik terhadap kondisi struktural dan realitas sosial masyarakat Arab pada saat wahyu diturunkan.

Selanjutnya (3) keadilan sosial sebagai tujuan utama, dimana menurut Rahman inti dari etika hukum dalam Al-Qur'an adalah keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai ajaran Al-Qur'an yang bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang berkeadilan. (4) identifikasi prinsip moral, yaitu perilaku etis individu mendahului aspek hukum. Prinsip moral yang mendasari ajaran Islam adalah takwa, yang menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang beretika. (5) kehati-hatian dalam penggunaan hadis, yaitu Rahman membedakan antara sunnah profetik dan sunnah hidup. Sunnah profetik merujuk pada tradisi ideal dari aktivitas yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan sunnah hidup adalah

¹⁶ Fazlur Rahman, Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban (Bandung: Mizan, 2017).

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

interpretasi kreatif dari sunnah profetik sesuai dengan tantangan zaman. Dan (6) penautan masa lalu dengan masa kini (*linking the past and the present*), yakni sebuah penawaran Rahman akan metode *double movement* (gerakan ganda), yaitu sebuah pendekatan hermeneutika yang dimulai dari situasi masa kini menuju konteks pewahyuan Al-Qur'an dan kemudian kembali lagi ke masa kini ¹⁷.

D. Metode Hermeneutika Double Movement

1. Gerakan Pertama: Dari Masa Kini ke Masa Pewahyuan

Langkah ini dimulai dengan membawa situasi kontemporer ke dalam konteks historis saat Al-Qur'an diturunkan. Proses ini dilakukan dengan menggali arti dan makna dari pernyataan Al-Qur'an berdasarkan latar belakang sosio-historis yang melahirkan ajaran tersebut. Pada tahap ini, dilakukan generalisasi terhadap responrespon spesifik Al-Qur'an, sehingga dapat disusun prinsip-prinsip umum, nilai-nilai moral, dan tujuan jangka panjang dari ajaran tersebut. Prinsip-prinsip ini harus dilihat sebagai bagian dari totalitas ajaran Al-Qur'an yang saling terkait.

2. Gerakan Kedua: Dari Masa Pewahyuan ke Masa Kini

Setelah prinsip-prinsip umum ditemukan, langkah berikut adalah mengimplementasikannya dalam konteks sosio-historis masa kini. Tahap ini memerlukan analisis mendalam terhadap situasi kontemporer untuk memastikan nilai-nilai Al-Qur'an diterapkan secara relevan dan efektif. Langkah ini juga berfungsi sebagai koreksi terhadap hasil pemahaman yang diperoleh pada gerakan pertama. Jika hasil interpretasi tidak dapat diterapkan pada konteks masa kini, berarti telah terjadi kekeliruan baik dalam memahami situasi kontemporer maupun dalam menafsirkan Al-Qur'an. Fazlur Rahman meyakini bahwa keberhasilan metode ini akan membuat ajaran Al-Qur'an tetap hidup dan relevan di setiap zaman. Keberhasilan gerakan pertama sangat bergantung pada kerja sejarawan dalam memahami konteks pewahyuan, sedangkan gerakan kedua memerlukan kontribusi dari ilmuwan sosial (sosiolog dan antropolog) serta para ulama yang dapat menjembatani nilai-nilai Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

E. Hermeneutika Farid Esack

Farid Esack dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan hermeneutika pembebasan, sebuah pendekatan yang berangkat dari kritiknya terhadap kecenderungan umat Islam yang terlalu menitikberatkan aspek spiritual-metafisik dan kurang memperhatikan realitas kehidupan sosial. Menurut Esack, Al-Qur'an memiliki

¹⁷ Kurdi, Hermeneutika A-Qur'an Dan Hadis (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010).

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

relevansi yang universal, termasuk bagi masyarakat di luar konteks asalnya. Signifikansi ini, menurutnya, dapat ditemukan ketika Al-Qur'an ditafsirkan berdasarkan konteks sosial yang baru. Dalam upaya tersebut, Esack memanfaatkan hermeneutika sebagai instrumen untuk membebaskan masyarakat Muslim Afrika Selatan dari penindasan rezim apartheid ¹⁸.

Hermeneutika pembebasan yang ditawarkan oleh Esack mengacu pada beberapa prinsip utama. Ia memperkenalkan enam kata kunci hermeneutika sebagai landasan dalam membaca teks Al-Qur'an, yaitu takwa, tauhid, *al-nas, mustadh'afuna fi al-ardh, 'adl*, dan jihad ¹⁹. Pertama, takwa menjadi benteng mufasir agar tetap berada di jalan Tuhan dan terhindar dari manipulasi tafsir untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kedua, tauhid sebagai landasan penolakan terhadap segala bentuk syirik, termasuk pemisahan teologi dari analisis sosial dan diskriminasi etnis. Ketiga, konsep *al-nas* (manusia) dalam Al-Qur'an harus dimaknai bahwa manusia adalah khalifah di bumi, sehingga proses penafsiran mesti merefleksikan aspirasi mayoritas, bukan minoritas yang diistimewakan.

Keempat, konsep *mustadh'afuna fi al-ardh* menuntut mufasir untuk memposisikan diri sebagai kaum tertindas, sehingga penafsiran Al-Qur'an selalu berpihak kepada mereka. Kelima, prinsip 'adl (keadilan) mengarahkan tafsir Al-Qur'an untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Terakhir, jihad dimaknai sebagai perjuangan praksis untuk menegakkan keadilan dan mencari kebenaran. Melalui prinsip-prinsip ini, Esack menegaskan bahwa hermeneutika tidak hanya berkutat pada hubungan antara pengarang, teks, dan penafsir, tetapi juga memiliki peran sosial dan praksis yang signifikan.

Esack juga menawarkan tiga unsur penting dalam memahami teks. *Pertama*, penafsir perlu memahami pikiran pengarang. Dalam konteks Al-Qur'an, Tuhan adalah pengarangnya, sehingga Muslim harus berupaya memahami kehendak Tuhan dengan mengintegrasikan dimensi spiritual dan intelektual. *Kedua*, Esack menegaskan bahwa setiap penafsir membawa pra-pemahaman tertentu yang tidak dapat dihindari. Proses penafsiran selalu dipengaruhi oleh pengalaman, konteks sosial, dan kondisi historis penafsir. Oleh karenanya, penafsiran tidak pernah bebas dari subjektivitas. *Ketiga*, interpretasi tidak dapat dipisahkan dari bahasa, sejarah, dan tradisi. Bahasa, sebagai medium interpretasi, selalu berada dalam proses perubahan dan dipengaruhi oleh

¹⁸ Esack, On Being A Muslim: Menjadi Muslim Di Dunia Modern, Terjemahan Dadi Darmani Dan Jajang Jamroni.

¹⁹ Esack, Qur'an Liberation & Pluralism: An Islamic Solidarity Againts Oppression.

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

konteks historisnya. Hal ini menuntut mufasir untuk menyadari keterbatasan bahasa dalam menyampaikan makna yang absolut. Dengan demikian, hermeneutika Esack menempatkan teks Al-Qur'an dalam ruang dan waktu tertentu, sekaligus mengakui bahwa pembacaan terhadap teks tersebut merupakan bagian dari proses sejarah dan tradisi yang terus berkembang.

F. Perbudakan dalam Islam

Secara etimologis, kata *budak* berasal dari kata 'abid yang berarti kepemilikan atau perbudakan, sementara istilah raqiq merujuk pada budak yang dimiliki. Dalam konteks ini, seorang budak seharusnya bersikap lembut dan menghormati tuannya, karena dia dianggap sebagai milik tuannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata *perbudakan* merujuk pada status seorang individu yang dijadikan hamba atau pekerja yang dipekerjakan dengan pengawasan penuh oleh orang lain ²⁰ Dalam Bahasa Inggris, istilah *slave* berasal dari kata *slav*, yang merujuk pada bangsa Slavia yang banyak ditangkap dan dijadikan budak pada masa peperangan di abad pertengahan. Sedangkan secara definisi, budak adalah individu yang berada dalam tawanan pihak musuh, di mana penawan memiliki kuasa penuh terhadapnya, termasuk dalam hal kebebasan dan hak-hak pribadi. Perbudakan didefinisikan sebagai sistem di mana sekelompok manusia dirampas kebebasan hidupnya dan dipaksa bekerja untuk kepentingan golongan atau individu lain ²¹.

1. Historisitas Perbudakan dan Perkembangannya

Perbudakan telah ada sejak ribuan tahun lalu dan muncul dalam berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Praktik ini pertama kali tercatat di Mesopotamia, terutama di kota-kota seperti Sumeria, Babilonia, Asiria, dan Chaldea, yang memiliki perekonomian berbasis pertanian dan kuil-kuil. Pada masa tersebut, perbudakan dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, baik melalui penaklukan maupun pembelian melalui pedagang budak. Di Yunani Kuno, terdapat dua model perbudakan yang berbeda, yaitu di Athena dan Sparta. Di Athena, nasib budak sangat bergantung pada hubungan mereka dengan pemiliknya, sementara di Sparta, budak (dikenal dengan sebutan helot) dianggap sebagai pelayan dan hamba, terutama di sektor pertanian. Perbudakan berlanjut di Romawi Kuno, di mana banyak budak yang bekerja di sektor pertanian, sebagai asisten rumah tangga,

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 214.

²¹ M. Mochlas Abror, "Memberantas Perbudakan," *Jurnal Kalam*, no. 96 (2011).

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

bahkan sebagai gladiator atau pelayan seksual bagi tentara dan warga Romawi. Praktik perbudakan ini terus berlanjut hingga masa Romawi Kristen dan Islam ²².

Dalam Al-Qur'an, perbudakan juga disebutkan dalam kisah nabi Musa a.s., yang terjadi di bawah penindasan Fir'aun. Sebelum datangnya Islam, perlakuan terhadap budak sangat tidak manusiawi, seperti yang tercatat dalam sejarah Persia kuno, di mana budak sering digunakan dalam eksperimen medis. Fenomena perbudakan juga tercatat dalam sejarah kerajaan Hammurabi (sekitar 1760 SM), dengan bukti berupa prasasti kuno. Perbudakan juga terjadi di masyarakat Libya, yang memperbudak suku lain. Hal ini menunjukkan bahwa perbudakan sudah ada sejak sebelum masa penulisan dan melibatkan berbagai kebudayaan kuno, seperti Mesir, Cina, India, Yunani, dan Romawi, yang merupakan bagian dari periode jahiliyah sebelum munculnya syariat Islam ²³.

Setelah Islam datang ke Jazirah Arab, perbudakan masih tetap ada, sebagaimana terlihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang memberikan petunjuk mengenai hubungan dengan budak. Meskipun demikian, Islam tidak mendukung perbudakan, melainkan berusaha untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesetaraan di antara manusia. Islam tidak mengharamkan perbudakan secara langsung, tetapi menghapusnya secara bertahap. Pendekatan ini diambil karena masyarakat Jazirah Arab pada saat itu sudah terbiasa dengan praktik perbudakan. Jika perbudakan dihapuskan secara tiba-tiba, hal itu dapat menyebabkan penolakan sosial dan kesengsaraan bagi para budak yang belum siap merdeka, baik karena alasan ekonomi maupun faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam secara bertahap mengurangi praktik perbudakan dengan mengurangi faktor penyebabnya dan membuka jalan menuju kemerdekaan melalui penebusan dosa dan cara-cara lainnya.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, stratifikasi sosial semakin terlihat dengan khalifah dan keluarganya menduduki posisi tertinggi, sementara budak dari luar Islam menduduki posisi terendah, sering kali sebagai selir, ghilman (budak muda), penari, atau penyanyi. Keluarga kerajaan pada masa itu memiliki banyak budak, seperti al-Mutawakkil yang memiliki 4.000 selir dan al-Muqtadir yang memiliki 11.000 budak laki-laki Yunani. Di Eropa, praktik perbudakan berlangsung hingga abad ke-18 di negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Inggris, dan Prancis. Namun, dengan berkembangnya ekonomi, sosial, dan politik, negara-negara Eropa mulai

-

²² William V Harris, "Demography, Geography and the Source of Roman Slaves, Dalam Abdul Hakim Wahid, 'Perbudakan Dalam Pandangan Islam,'" *The Journal of Roman Studies*, 1999, 143.

²³ Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam."

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

menghapus perbudakan, dengan Denmark menjadi negara pertama yang melakukannya pada tahun 1792, diikuti oleh Inggris dan Amerika yang mengakhiri praktik ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian menetapkan konvensi internasional yang menentang perbudakan, yang disetujui oleh 86 negara.

Meskipun perbudakan tradisional telah dihapuskan di banyak bagian dunia, perbudakan dalam bentuk modern masih ada hingga saat ini. Perbudakan modern, yang sering disebut sebagai perbudakan kontemporer, merupakan kejahatan lintas negara yang tersembunyi. Praktik ini melibatkan eksploitasi individu melalui kekerasan, ancaman, penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap kelompok yang rentan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau komersial. Perbedaan utama antara perbudakan tradisional dan modern terletak pada aspek legalitas kepemilikan; perbudakan tradisional lebih menekankan pada perbedaan etnis dengan status kepemilikan yang sah, sedangkan perbudakan modern menghindari status legal tersebut dan berfokus pada penyalahgunaan hak pekerja demi keuntungan yang lebih tinggi ²⁴.

G. Budak dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai budak, dengan menggunakan istilah-istilah seperti *riqab* (budak), *abdun* (hamba), dan *malakat aimanukum* (yang dimiliki oleh tangan kananmu). Kata *riqabah* secara harfiah bermakna "leher", yang menggambarkan ikatan fisik seseorang, seperti halnya pengikatan hewan dengan tali. Namun, Islam berupaya untuk mengubah konsep ini menjadi lebih manusiawi dengan menggunakan istilah *malakat aimanukum*, yang lebih sopan dan tidak merendahkan martabat manusia. Al-Qur'an tidak menggunakan kata *riqabah* untuk menggambarkan hubungan antara orang beriman, yang menunjukkan bahwa pemilik hamba harus memperlakukan mereka dengan baik, menghargai kemanusiaan mereka.

Ayat-ayat yang membahas tentang pembebasan hamba dalam Al-Qur'an menekankan makna asli dari kata *riqabah*, yaitu pembebasan dari ikatan seperti leher. Konsep *riqab* dalam Islam berkembang menjadi sistem yang berkeadilan, meskipun masih ada tantangan kemanusiaan seperti diskriminasi, ketidakadilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan diskriminasi gender. Islam mengajarkan cara untuk menghapuskan praktik perbudakan dan menangani masalah-masalah kemanusiaan

²⁴ Ajib Purnawan, "Jejak-Jejak Perbudakan Di Tanah Arab," *Jurnal Hadlarah, Suara Muhammadiyah* 02, no. 96 (2011).

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

tersebut. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *riqab* untuk membahas budak antara lain terdapat dalam QS. Al-Balad (12-13), QS. Al-Baqarah (177), dan QS. At-Taubah (60). Sementara penggunaan kata *abdun* dapat ditemukan dalam QS. An-Nahl (75), dan kata *malakat aimanukum* terdapat dalam QS. An-Nisa' (3 dan 24) serta QS. Ar-Rum (28) ²⁵.

H. Perbudakan Menurut Fazlur Rahman

Menurut Fazlur Rahman, perbudakan jelas telah dilarang dalam Al-Qur'an. Namun, Rahman berpendapat bahwa penghapusan perbudakan ini harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Dengan menggunakan metode tematik, Rahman mengumpulkan ayat-ayat yang membahas perbudakan dan kemudian melakukan pendekatan sosio-historis untuk melacak situasi masyarakat Arab pada waktu itu. Melalui metode hermeneutika *double movement*, Rahman berupaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sejarahnya sekaligus memproyeksikannya ke dalam konteks zaman sekarang ²⁶.

1. Gerakan Sosio-Historis

Uraian mengenai masalah perbudakan sebelumnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengakui keberadaan institusi perbudakan sebagai langkah penyelesaian masalah sosial yang mendesak pada waktu itu. Pada masa tersebut, tidak ada alternatif lain yang dianggap lebih efektif tanpa menimbulkan dampak sosial negatif. Namun, Al-Qur'an juga secara bertahap berupaya menghapus perbudakan dengan menetapkan hukum-hukum yang bertujuan untuk memerdekakan budak sebagai salah satu bentuk sanksi. Perbudakan tidak hanya menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan bagi individu yang menjadi budak, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial dan konflik dalam masyarakat.

Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab terhadap QS. Al-Balad ayat 12-13, kata *fakka* berarti membuka, yang menggambarkan pembebasan budak atau orang yang hak asasinya telah dirampas. Kata *raqabah* pada awalnya mengacu pada "leher", yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki hamba atau tawanan agar mereka tidak bergerak bebas. Oleh karena itu, makna *raqabah* dapat dipahami sebagai simbol dari perbudakan. Makna ini dapat diperluas untuk mencakup seluruh manusia yang terikat secara fisik maupun rohani. Oleh karena itu, tahapan pertama dalam usaha membebaskan umat manusia adalah membebaskan mereka

²⁵ M. Fuad Abdul Baqi, Mu'jam Mufakhras Lialfadzil Quran (Beirut: Darul Ma'arif, 2010).

²⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS2, 2010).

dari segala bentuk belenggu yang merusak harkat dan martabat manusia. Setiap tahapan yang maju bertujuan untuk kepentingan umat manusia dan masyarakat, serta untuk menghapuskan kondisi yang dialami oleh para hamba sahaya pada waktu itu, yang hendak diubah oleh Al-Qur'an ²⁷.

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024

Hal: 262-281

2. Gerakan Ideal Moral

Fazlur Rahman berusaha menemukan ideal moral setelah melakukan kajian sosio-historis, yang kemudian menemukan eksistensinya dalam kehidupan umat Islam. Dalam pendekatan double movement terhadap ayat-ayat yang membahas perbudakan, Rahman melihat tujuan Al-Qur'an yang jelas, yakni fakku raqabah (pembebasan budak). Hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an pada periode Madinah secara otomatis menghapuskan tradisi kepemilikan budak, khususnya yang diperoleh melalui peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa ayatayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perbudakan harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks zaman mereka.

Jika penafsiran yang parsial dan harfiah diterapkan terhadap hukum perbudakan, Al-Qur'an akan kehilangan maknanya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Namun, jika ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan pendekatan yang dimaksud, relevansi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup akan tetap terjaga. Dengan memahami double movement, kita dapat mengambil nilai ideal moral dari ayat-ayat tersebut, yang menggambarkan tujuan utama Allah menurunkan wahyu mengenai perbudakan: humanisasi manusia. Ini menegaskan bahwa manusia, sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, tidak boleh direndahkan, apalagi oleh sesama manusia.

Secara keseluruhan, Rahman berusaha untuk menyeimbangkan tuntutan sejarah dengan tuntutan Islam itu sendiri. Ia menekankan bahwa semangat dasar Al-Qur'an adalah semangat moral yang menekankan monoteisme dan keadilan sosial. Hukum moral ini bersifat abadi dan merupakan perintah Allah; manusia tidak dapat menciptakan atau menghilangkan hukum moral ini, melainkan harus tunduk kepadanya 28. Fazlur Rahman melihat bahwa inti dari nilai-nilai dalam Al-Qur'an adalah ajaran moral yang meliputi moralitas vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) dan moralitas horizontal (hubungan manusia dengan sesama).

²⁷ M. Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an, Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 325.

²⁸ Fazlur Rahman, Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1995), 45.

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

Semangat pembaruan yang diusung oleh Rahman adalah semangat untuk menegakkan keadilan yang sepenuhnya, tanpa ada ketidaksetaraan atau diskriminasi. Inilah yang menurut Rahman merupakan ruh dari Al-Qur'an.

Jika nilai moral tersebut diterapkan dalam konteks kekinian, maka ajaran Al-Qur'an tentang perbudakan dapat diinterpretasikan lebih luas untuk mengatasi berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan modern. Pada zaman dahulu, perbudakan melibatkan pemilikan dan eksploitasi manusia secara fisik dan ekonomi, di mana budak tidak memiliki kebebasan atau hak asasi. Namun, semangat ajaran Al-Qur'an yang mendorong pembebasan budak mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Perbudakan modern mungkin tidak lagi berbentuk pemilikan budak secara langsung, tetapi dapat ditemukan dalam bentuk eksploitasi pekerja di pabrik-pabrik dengan kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan tanpa perlindungan hak-hak pekerja. Semangat ajaran Al-Qur'an yang mendorong pembebasan budak pada zaman dahulu harus diterjemahkan sebagai dorongan untuk melindungi hak-hak pekerja di zaman sekarang. Ini mencakup perjuangan untuk mendapatkan upah yang layak, kondisi kerja yang aman, perlindungan hak-hak buruh, serta kebebasan berserikat. Perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap martabat pekerja adalah inti dari semangat pembebasan budak yang ditekankan dalam Al-Qur'an.

H. Perbudakan Menurut Farid Esack

Farid Esack, dalam pandangannya terhadap perbudakan, mengusulkan pendekatan hermeneutika yang memperhatikan tiga aspek kunci dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an. Ini berfokus pada ideal moral, pengalaman budaya, dan analisis linguistik historis, yang semuanya relevan untuk memahami pandangannya tentang perbudakan.

1. Memasuki Alam Pikiran Pengarang Teks (Ideal Moral)

Esack memahami bahwa perbudakan di zaman Nabi Muhammad SAW tidak dihapuskan secara langsung karena akan menimbulkan reaksi sosial yang besar. Sebaliknya, Al-Qur'an memberi arahan untuk pembebasan budak secara bertahap, dengan ayat-ayat yang memberi perintah untuk memberi harta guna membebaskan budak (misalnya, Q.S. Al-Baqarah 177). Ini adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil, dimulai dari pengaturan dan pengangkatannya. Dalam konteks ini, Esack menekankan bahwa ideal moral yang

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 e-ISSN: 3062-8377 Hal: 262-281

ingin dicapai Al-Qur'an adalah untuk menghapuskan perbudakan dan memperlakukan manusia dengan penuh martabat, sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

2. Pra-Pemahaman (Tradisi, Pengalaman, dan Budaya)

Meskipun perbudakan dalam pengertian tradisional sudah tidak ada lagi, Esack mengamati bahwa bentuk penindasan lainnya, seperti penjajahan dan human trafficking, masih terjadi di masa kini. Ia menarik paralel antara perbudakan kuno dengan penindasan dalam berbagai bentuk yang ada saat ini, yang menghambat kebebasan manusia. Esack berpendapat bahwa Islam, melalui Al-Qur'an, mendorong umat untuk bekerja bersama dalam menanggulangi berbagai bentuk perbudakan modern ini, dengan fokus pada kesetaraan, keadilan, dan kemerdekaan individu.

3. Linguistik Historis

Esack juga mengemukakan pentingnya pemahaman konteks linguistik dalam menafsirkan teks Al-Qur'an. Dalam zaman Nabi, istilah "abdun" atau "hamba" merujuk pada kondisi individu yang tidak bebas, sering kali terkait dengan kekurangan ekonomi atau keturunan. Namun, istilah ini harus dipahami dalam konteks historisnya. Pada masa kini, meskipun istilah "budak" tidak digunakan lagi, bentuk penindasan modern seperti eksploitasi pekerja atau perbudakan seksual harus dipahami sebagai kelanjutan dari sistem penindasan yang dahulu ada.

Kemudian, terkait enam istilah kunci dalam hermeneutika Esack menguraikan sebagai berikut:

- 1. Taqwa: Taqwa, dalam konteks perbudakan, mengajarkan kesetaraan dan martabat manusia. Esack menegaskan bahwa hubungan antara manusia harus didasari oleh taqwa, yang melibatkan penghormatan satu sama lain, tanpa diskriminasi.
- 2. Tauhid: Konsep tauhid menolak sistem perbudakan karena tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hamba bagi manusia lain. Semua umat manusia hanya boleh menjadi hamba Allah, yang mengajak pada kebebasan dari penindasan.
- 3. Al-Nas: Esack menyatakan bahwa wahyu Tuhan berkomunikasi dengan bahasa manusia dan bahwa semua orang, termasuk yang tertindas, memiliki hak untuk berinteraksi dengan teks-teks Al-Qur'an. Dalam hal ini, budak atau kaum yang terzalimi memiliki hak otoritas dalam penafsiran teks untuk mengubah kondisi mereka.

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 e-ISSN: 3062-8377 Hal: 262-281

> 4. Mustad'afin: Dalam perspektif Esack, budak adalah bagian dari kelompok "Mustad'afin", yaitu mereka yang tertindas dan yang harus diperjuangkan hakhaknya melalui pembebasan sosial dan politik.

- 5. Adl (Keadilan): Keadilan adalah prinsip utama dalam menanggapi penindasan. Al-Qur'an mengajarkan untuk berlaku adil kepada semua, termasuk dalam perlakuan terhadap budak. Keadilan ini melibatkan pembebasan dan pemberdayaan mereka.
- 6. Jihad: Jihad bukan hanya tentang perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan untuk keadilan dan pembebasan dari penindasan. Dalam konteks perbudakan, jihad adalah upaya nyata untuk melawan sistem yang menindas, mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan.

Esack menekankan bahwa ajaran Islam harus diterjemahkan dalam tindakan nyata untuk melawan penindasan, baik itu berupa perbudakan atau bentuk lain dari ketidakadilan. Di Indonesia, ini berarti bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mengatasi masalah penindasan dalam bentuk modern seperti perdagangan manusia, eksploitasi pekerja, dan kekerasan terhadap perempuan. Esack memandang bahwa agama harus menjadi alat untuk pembebasan, bukan untuk mempertahankan ketidakadilan. Dengan demikian, Esack menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil, bebas dari penindasan, dan menghargai martabat setiap individu.

Kesimpulan

Fazlur Rahman dan Farid Esack merupakan dua tokoh pemikir yang berperan penting dalam pengembangan pemahaman Al-Qur'an secara kontemporer. Fazlur Rahman, dengan pendekatannya yang dikenal sebagai "double movement" (gerakan ganda), berupaya mengintegrasikan pemahaman tradisional dengan konteks modern untuk menghasilkan tafsiran yang relevan dan aplikatif. Ia menekankan pentingnya memahami pesan moral dan etika Al-Qur'an yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, Farid Esack dikenal dengan pendekatannya yang kritis terhadap Al-Qur'an, dengan menekankan pentingnya konteks sosial dan politik dalam penafsiran teks suci. Esack melihat Al-Qur'an sebagai teks yang mengandung pesan pembebasan dan keadilan sosial, serta menafsirkan ayatayatnya secara kritis untuk mengungkapkan ajaran-ajaran yang dapat memberdayakan individu dan masyarakat yang tertindas. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang terkait dengan

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024 Hal: 262-281

perbudakan, mereka sepakat dalam hal pengakuan terhadap konteks sosial dan sejarah pada masa turunnya wahyu. Baik Fazlur Rahman maupun Farid Esack menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap teks suci tersebut. Keduanya sepakat bahwa ajaran Islam mendorong keadilan, kemanusiaan, dan pembebasan individu dari penindasan, meskipun dengan penekanan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks pemikiran dan metodologi masing-masing.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, M. Fuad. Mu'jam Mufakhras Lialfadzil Quran. Beirut: Darul Ma'arif, 2010.
- Abror, M. Mochlas. "Memberantas Perbudakan." Jurnal Kalam, no. 96 (2011).
- Alfionita, Ericha. "Perbudakan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)." Universitas Islam Negeri Salatiga, 2021.
- Angelia, Mitra. "ISIS Jual Wanita Untuk Budak Seks Di Pasar Gelap Turki," n.d. https://www.viva.co.id/berita/dunia/714209.
- Baidhawy, Zakiyuddin. Hermeneutika Pembebasan Al-Qur'an: Perspektif Farid Esack Dalam Abdul Mustaqim-Sahiron Syamsudin, Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Esack, Farid. On Being A Muslim: Menjadi Muslim Di Dunia Modern, Terjemahan Dadi Darmani Dan Jajang Jamroni. Jakarta: Erlangga, 2004.
 - ———. *Qur'an Liberation & Pluralism: An Islamic Solidarity Againts Oppression*. England: Oneword Publication, 1997.
- Hajani, Hajani. "Metode Syariat Islam Dalam Menghapuskan Perbudakan." *Al Ahkam* 13, no. 2 (2017).
- Harris, William V. "Demography, Geography and the Source of Roman Slaves, Dalam
- Abdul Hakim Wahid, 'Perbudakan Dalam Pandangan Islam.'" The Journal of Roman Studies, 1999.
- Husein, Ahmad, and Arif Al Anang. "Memahami Al-Qur'an Kontemporer: Antara
- Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan." *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 9 (2020).
- Irawan, Rudy. "Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 13, no. 2 (2019).
- Kurdi. Hermeneutika A-Qur'an Dan Hadis. Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.

- Mustaqim, Abdul. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: LKiS2, 2010.
- Muttaqin, Labib. "Aplikasi Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik." *Jurnal Al-Manahij* VII, no. 2 (2013).

Vol. 1. No. 4. Oktober 2024

Hal: 262-281

- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan Dalam Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019).
- Purnawan, Ajib. "Jejak-Jejak Perbudakan Di Tanah Arab." *Jurnal Hadlarah, Suara Muhammadiyah* 02, no. 96 (2011).
- Rahman, Fazlur. *Islam Dan Modernitas*: *Tentang Transformasi Intelektual, Terj. Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka, 1995.
- ———. Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban. Bandung: Mizan, 2017.
- Ridha, Abu. Ketika Diam Menjadi Asing. Jakarta: Ain Publishing, 2012.
- Rohman, Anas. "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang* 8, no. 1 (2020).
- Saputra, Teguh. "Hermeneutika Farid Esack Tentang Keadilan Pada Konsep Masa Iddah Bagi Perempuan." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2022).
- Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*: *Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid I. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sumantri, Rifki Ahda. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2013).
- Wahid, Abdul Hakim. "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies." *Nuansa* 8, no. 2 (2015).